



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : TADI alias TEDI bin (Alm) MUCHIDIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/03 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.12 Rt.003/002 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 18-10-2017, No.Sprin/336/X/2017/Sat Res Narkoba.
Sejak tanggal : 18-10-2017 s/d tanggal : 06-11-2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 03-11-2017, No.B-1180/O.1.14.3/Euh.1/11/2017.
Sejak tanggal : 07-11-2017 s/d tanggal : 16-12-2017.
3. Penuntut Umum tanggal : 12-12-2017, No. B-964/O.1.14.3/Euh.2/12/2017.
Sejak tanggal : 12-12-2017 s/d tanggal : 31-12-2017.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15-12-2017 No. 1667/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 15-12-2017 s/d tanggal : 13-01-2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 02-01-2018 No.1667/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 14-01-2018 s/d tanggal : 14-03-2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang ke 1 (satu),
Sejak tanggal : 15-03-2018 s/d tanggal 13-04-2018.

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya walaupun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu namun Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2017 Nomor 1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2017 Nomor 1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa dipersidangan;

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bukan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2743 gram. (sisa hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat menjalani program rehabilitasi yang dapat menunjang pemulihan Terdakwa namun apabila tidak sependapat, maka mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang tertuang dalam surat dakwaan tanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian benar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN sedang berdiri seorang diri di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saat dilakukan

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,70 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,47 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. A'AN (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Sawangan Depok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan No. LAB: 389/AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2743 gram, sehingga berat netto keseluruhannya Kristal warna putih 0,7852 yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN ditangkap oleh saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,70 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,47 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 wib di lahan kosong tempat penitipan parkir mobil dekat rumah dengan cara narkoba jenis shabu diletakan di atas pipet kaca lalu bawahnya dibakar dan asapnya dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang dihubungkan dengan sedotan lalu setelah setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan terdakwa terasa segar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/168/X/Ka/rh.00.04/2017/BNNK-JAKSEL, tanggal 20 Oktober 2017 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, menyimpulkan yang bersangkutan sdr. TADI alias TEDI bin (atm) MUCHIDIN dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi sambil menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan No. LAB: 389/AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2743 gram, sehingga berat netto keseluruhannya Kristal warna putih 0,7852 yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram)*
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. MUHAMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN sedang berdiri ,seorang diri di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamulang Kota Tangerang Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7842 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000,-.(delapan ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap yang di daerah Sawangan Depok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. FERI PURDI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN sedang berdiri seorang diri di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Cabe V Kel, Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7842 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp,800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap yang di daerah Sawangan Depok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge / saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan menganggapnya cukup ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan oleh saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,7842 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Sawangan Depok untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2743 gram. (sis hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan No. LAB.389/AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2743 gram yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kedua saksi tersebut karena membawa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7842 gram yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp.800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah Sawangan Depok untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sesuai fakta-fakta dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TADI alias TEDI bin (Alm) MUCHIDIN dimuka persidangan dengan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata adanya kecocokan dengan identitas Terdakwa antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa TADI alias TEDI bin (Alm) MUCHIDIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa TADI alias TEDI bin (Alm) MUCHIDIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum dalam arti formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua melawan hukum dalam arti materiil dimana perbuatan dipandang sebagai sifat Wederrechtelijk atau tidak, bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN sedang berdiri seorang diri di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7842 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan, dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap di daerah Sawangan Depok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan No. LAB: 389/AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2743 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram), dan terdakwa memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat terdakwa TADI alias TEDI bin (alm) MUCHIDIN sedang berdiri seorang diri di Pinggir Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi FERI PURDI PRATAMA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Cabe V Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7842 gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan, dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. AAN (dalam Pencarian) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesaat sebelum tertangkap di daerah Sawangan Depok;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan No. LAB: 389/AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2743 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram), dan terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut untuk dipakai terdakwa sendiri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", hal mana sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, oleh karena itu terhadap pledooi maupun permohonan Terdakwa agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2743 gram. (sisa hasil lab berat netto 0,4708 gram dan 0,2618 gram) dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tadi alias Tedi bin (Alm) Muchidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tadi alias Tedi bin (Alm) Muchidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5099 gram dan 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2743 gram. (sisa hasil lab berat netto

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4708 gram dan 0,2618 gram). *Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh kami AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFENDI MUKHTAR, SH.MH. dan HARUNO PATRIADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUBARKAH, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. MIFTAH WINATA, SH.MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

HARUNO PATRIADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUBARKAH, SH.MH.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 hal. Putusan No.1409/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)